

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinyatakan oleh Syariaah Mochamad Muchlasin sebagai Direktur Inklusi Keuangan Non-Bank (IKNB) di Kompas.com bahwa perkembangan asuransi di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini menunjukkan peningkatan penggunaan asuransi, tercatat sebesar 22 juta pada bulan Juni 2019 dari 10 juta peserta pada tahun 2014. Peningkatan penggunaan asuransi terbanyak berada pada tahun 2015 dengan jumlah pengguna 18.305.561 dari 10.992.664 tahun 2014. Adanya peningkatan ini disebabkan banyaknya masyarakat yang menggunakan asuransi untuk kepentingan masa depan mereka sebagai bentuk kehati-hatian dan jaminan untuk perlindungan atas resiko yang tak terduga.

Risiko tersebut dijelaskan dalam sebuah artikel pada cermati.com yang menyatakan bahwa risiko bagi nasabah asuransi tentu tidak dapat diperkirakan kapan waktu terjadinya dan besaran yang harus dikeluarkan perusahaan kepada nasabah pada setiap kejadian. Untuk itu, diperlukannya perjanjian dan kesepakatan antara perusahaan dan nasabah mengenai syarat dan ketentuan, besaran yang harus dibayarkan, fasilitas apa yang dibayarkan, atau nominal yang akan diterima oleh pemakai jika terjadi kerugian yang ditanggung oleh tertanggung. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bab 9 Pasal 246 yang memberikan penjelasan mengenai

perjanjian asuransi yaitu penanggung dan tertanggung membuat perjanjian dengan penanggung membebankan premi asuransi kepada tertanggung untuk perlindungan terhadap risiko yang terjadi dimasa yang akan datang karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan karena suatu kejadian yang tidak pasti. Pembebanan premi asuransi kepada nasabah atau tertanggung digunakan untuk jaminan atas harta benda yang diasuransikan dengan jumlah yang telah ditentukan perusahaan.

Lebih lanjut dijelaskan, apabila tertanggung telah sepakat mengenai besarnya pembebanan jumlah premi yang dibayarkan, maka perusahaan asuransi akan memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang terjadi kepada tertanggung. Jika risiko ditaksir cukup besar untuk ditanggung maka nasabah juga perlu membayarkan premi yang cukup besar dan tertanggung memiliki kewajiban untuk membayarkan premi tersebut sesuai dengan isi polis yang telah disepakati. (cermati.com)

Selain kewajiban tertanggung membayarkan premi asuransi, perusahaan juga bertanggung jawab atas pengembalian kelebihan pembayaran premi asuransi yang dibayarkan oleh tertanggung (nasabah) jika terjadi kesalahan dalam pembayaran premi asuransi. Dimana dalam pengembalian kelebihan pembayaran asuransi membutuhkan proses untuk dikembalikan kepada nasabah.

Pengembalian kelebihan pembayaran premi tidak diberikan semena-mena, tentu ada rentang waktu, kategori besaran premi pemakai, atau parameter khusus yang diberikan perusahaan untuk menilai kelayakan untuk diberikan pengembalian kelebihan pembayaran premi, dan tentunya memiliki pengendalian internal yang baik dan aman yang menunjukkan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran premi dilakukan oleh

orang yang tepat dengan menggunakan perangkat yang mutakhir hingga kalkulasi mengenai pengembalian tersebut sampai kepemakai asuransi tanpa ada pengurangan nominal dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua perusahaan asuransi di Indonesia dapat menyelenggarakan pengembalian kelebihan atas pembayaran premi ini karena banyaknya perusahaan asuransi di Indonesia yang beroperasi mulai dari perusahaan asuransi skala kecil hingga skala besar berdasarkan banyaknya pelanggan yang berlangganan. Normalnya perusahaan dengan intensitas pelanggan yang memiliki resiko besar, atau penerimaan yang besar dapat melakukan pengembalian kelebihan pembayaran premi ini.

PT. Asuransi Wahana Tata merupakan salah satu perusahaan asuransi yang didirikan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-15/NB.15/2013 dan memiliki cabang di Padang, Sumatera Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa asuransi umum seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, asuransi rekayasa, asuransi kapal dan pesawat terbang, asuransi pengangkutan, asuransi uang, asuransi kecelakaan dan lainnya. Ketika menerima besaran premi asuransi yang ditetapkan oleh perusahaan, tentu ada kemungkinan terjadinya pembayaran kelebihan pembayaran premi asuransi oleh nasabah. Untuk itu perusahaan asuransi ini memiliki kebijakan dalam pengembalian kelebihan pembayaran premi asuransi tersebut. Prosedur tersebut menggunakan tahapan secara komputerisasi dengan menggunakan aplikasi LINTASWATA sehingga informasi diterima secara tepat dan dipantau oleh entitas-entitas terkait hingga pengembalian premi dapat dibayarkan ke-pelanggan.

Melalui website resmi PT. Asuransi Wahana Tata www.aswata.co.id , LINTASWATA sebuah aplikasi sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh ASWATA digunakan untuk melayani seluruh proses bisnis perusahaan di semua jaringan kantor pemasaran secara online yang berisikan seluruh informasi mengenai seluruh kegiatan nasabah dan perusahaan. Sistem ini digunakan untuk memberikan kecepatan dan keakuratan kepada seluruh nasabah, termasuk pengembalian kelebihan pembayaran premi ini. Serta pengoperasian sistemnya oleh admin tidak dilakukan oleh orang yang memiliki fungsi yang banyak dalam suatu entitas.

Untuk itu penulis tertarik untuk membahas pengembalian kelebihan pembayaran premi dalam tugas akhir yang berjudul **“PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PREMI ASURANSI DAN PENGENDALIAN INTERN MENGGUNAKAN APLIKASI LINTASWATA PADA PT. ASURANSI WAHANA TATA CABANG PADANG.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan judul tersebut, penulis menjelaskan secara lebih rinci mengenai beberapa rumusan masalah yang terkait dengan Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Premi Asuransi dan Pengendalian Internal pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Padang yaitu sebagai berikut:


- a. Bagaimana prosedur pengembalian kelebihan pembayaran premi asuransi menggunakan aplikasi LINTASWATA pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Padang?

- b. Apa saja risiko yang terdapat dalam prosedur pengembalian kelebihan premi asuransi dan bagaimana pengendalian intern yang dilakukan perusahaan dalam pengembalian kelebihan pembayaran premi asuransi menggunakan aplikasi LINTASWATA pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Padang?

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

Adapun tujuan penulis untuk melaksanakan kegiatan magang pada PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA) Cabang Padang sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengembalian kelebihan pembayaran premi asuransi menggunakan aplikasi LINTASWATA pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Padang
- b. Untuk mengetahui apa saja risiko yang terdapat dalam prosedur pengembalian kelebihan premi asuransi dan bagaimana pengendalian intern yang dilakukan perusahaan dalam pengembalian kelebihan pembayaran premi asuransi menggunakan aplikasi LINTASWATA pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Padang



1.4 Manfaat Kegiatan Magang


Adapun manfaat yang diperoleh selama kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

1. Penulis dapat mengetahui dan memahami bagaimana operasi dan kinerja dalam perusahaan PT. Asuransi Wahana Tata
2. Penulis dapat mengetahui bagaimana prosedur pengembalian kelebihan pembayaran premi asuransi dan pengendalian intern menggunakan aplikasi LINTASWATA pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Padang
3. Dapat menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh dalam bangku perkuliahan berupa teori-teori yang di terapkan kedalam praktik.
4. Penulis dapat merasakan bagaimana situasi dan kondisi kerja yang sesungguhnya dalam dunia pekerjaan
5. Menambah ilmu kerja yang berguna untuk meningkatkan keterampilan dan menjalin kerjasama antar anggota yang ada di perusahaan
6. Mengetahui sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan PT. Asuransi Wahana Tata untuk mengendalikan perusahaan

7. Penulis dapat menggunakan data yang diperoleh untuk membuat tugas akhir sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi Program Diploma III

b. Bagi Perusahaan



Dapat membantu pekerjaan karyawan di perusahaan tersebut serta memberikan masukan bagaimana Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Premi Asuransi dan Pengendalian Intern menggunakan Aplikasi LINTASWATA pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Padang agar berjalan dengan baik.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil dari tugas akhir ini dapat digunakan sebagai bahan pelajaran atau referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan asuransi. Dan diharapkan menjadi bahan masukan dalam Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Premi Asuransi dan Pengendalian Intern menggunakan Aplikasi LINTASWATA pada pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Padang

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Magang ini telah dilaksanakan di PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA) Cabang Padang selama 40 hari (empat puluh hari) hari kerja. Dimulai pada tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 19 Februari 2020. Magang dilakukan dengan hari kerja Senin – Jumat. Jadwal magang disesuaikan ditempat magang PT. Asuransi Wahana Tata. Setiap Senin-Kamis berdoa bersama 8.15 selesai berdoa lanjut berkeja sampai jam 17.00. Khusus Jumat berdoa bersama 8.15 selesai berdoa lanjut bekerja sampai jam 17.30.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Untuk lebih terarah dalam penulisan tugas akhir ini, maka penulis membuat sistematika penulisan tugas akhir yang terdiri dari 5 bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan magang , manfaat kegiatan magang , tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang berbagai referensi atau tinjauan pustaka yang mendukung kajian yang penulis sampaikan. Secara

garis besar membahas pengertian, tujuan, manfaat, jenis-jenis asuransi, pengendalian internal dan termasuk premi.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Membahas tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah perusahaan , penjelasan tentang logo perusahaan, visi dan misi perusahaan, uraian struktur dan tugas organisasi, produk dan layanan perusahaan, nilai-nilai budaya dasar perusahaan, job description dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA) Cabang Padang

BAB IV : PEMBAHASAN

Membahas informasi yang didapatkan dari perusahaan bagaimana dengan Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Premi Asuransi dan Pengendalian Intern terhadap pengembalian kelebihan pembayaran premi asuransi menggunakan aplikasi LINTASWATA pada PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA) Cabang Padang

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan demi kelangsungan perusahaan yang baik

dan bermanfaat juga sebagai referensi bagi mahasiswa atau pihak lain yang membacanya

